



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Singaraja-Bali Kode Pos 81116

Telepon (0362) 22570 Fax. (0362) 25735

Laman : www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 2300/UN48/DL/2019

TENTANG

DOSEN PENGAJAR PEMANTAPAN MATERI UJI PENGETAHUAN (UP)
PPG DALAM JABATAN TAHAP II
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Uji Pengetahuan (UP) Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dipandang perlu menetapkan Dosen Pengajar Pemantapan Materi PPG Dalam Jabatan Tahap II Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019 dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG DOSEN PENGAJAR PEMANTAPAN MATERI UJI PENGETAHUAN (UP) PPG DALAM JABATAN TAHAP II UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pengajar Pemantapan Materi Uji Pengetahuan (UP) PPG Dalam Jabatan Tahap II Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019.

KEDUA : Di dalam melaksanakan tugasnya, Dosen Pengajar Pemantapan Materi Uji Pengetahuan (UP) PPG Dalam Jabatan Tahap II Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019 bertanggung jawab kepada Rektor.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 26 Agustus 2019

REKTOR,

I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 2300/UN48/DL/2019
 TANGGAL 26 AGUSTUS 2019
 TENTANG DOSEN PENGAJAR
 PEMANTAPAN MATERI
 UJI PENGETAHUAN (UP) PPG DALAM
 JABATAN TAHAP II UNIVERSITAS
 PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019

NO.	NAMA	NIP	GOL	PROGRAM STUDI
1.	Dr. Ketut Agustini, S.Si, M.Si.	197408012000032001	IV/a	Pendidikan Teknik Informatika (PTI)
2.	I Gede Partha Sindu, S.Pd., M.Pd.	198709072015041001	III/b	
3.	Made Windu Antara Kesiman, S.T., M.Sc.	198211112008121001	III/d	
4.	I Made Putrama, S.T., M.Tech	198005242014041003	III/c	
5.	I Made Edy Listartha, S.Kom., M.Kom.	198608122019031005	III/b	
6.	I Gede Mahendra Darmawiguna, S.Kom., M.Sc.	198501042010121004	III/d	
7.	Dr. Dewa Gede Hendra Divayana, S.Kom., M.Kom.	198407242015041002	III/c	
8.	I Ketut Purnamawan, S.Kom., M.Kom.	197905112006041004	III/c	
9.	Agus Aan Jiwa Permana, S.Kom., M.Cs.	198708042015041001	III/b	
10.	Ni Wayan Marti, S.Kom, M. Kom.	197711282001122001	IV/a	
11.	Dr. Luh Joni Erawati Dewi, S.T., M.Pd.	197606252001122001	IV/a	
12.	Gede Aditra Pradnyana, S.Kom., M.Kom.	198901192015041004	III/b	

NO.	NAMA	NIP	GOL	PROGRAM STUDI
1.	Dra. Ni Wayan Arini, M.Pd.	195510031979032001	IV/c	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
2.	Drs. I Made Suarjana, M.Pd	196012311986031022	IV/b	
3.	Dr. I Gede Astawan, S.Pd., M.Pd.	198408202012121004	III/c	
4.	Dr. Desak Putu Parmiti, M.S.	196012311986012001	IV/c	
5.	Drs. I Nyoman Murda, M.Pd.	195503041980031001	IV/a	
6.	Drs. Ndara Tanggu Renda, M.Pd.	195709061986031004	III/c	
7.	I Gusti Ayu Tri Agustiana, S.Pd., M.Pd.	198408282009122005	III/d	



Ditetapkan di Singaraja

I NYOMAN JAMPEL

NIP 195910101986031003